



WALIKOTA PEKANBARU

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 106 Tahun 2006 ;

WALIKOTA PEKANBARU

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Berdasarkan Permohonan dari | : Yayasan Nurul Jannah |
| Nomor / Tanggal | : 1/ YNJ/ III/ 2006/ 20 Maret 2006 |
| 2. Berdasarkan Rekomendasi dari | : Kepala Dinas Kota Dikpora Pekanbaru |
| Nomor / Tanggal | : 248/ 2006/ 420 |

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN NURUL JANNAH

Alamat /Jalan / Nomor	: Jl. Kubang Raya/ Puri Alam Permai/ Tampan
Kecamatan	: Tampan
Kota	: Pekanbaru
Propinsi	: Riau
Akte Notaris	: Yuliita Rahim, SH. 28 Maret 2006 No. 30

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK NURUL JANNAH

Alamat /Jalan / Nomor	: Jl. Kubang Raya/ Puri Alam Permai/ Tampan
Kecamatan	: Tampan
Kota	: Pekanbaru
Propinsi	: Riau
Pembina	: Taman-Kanak-Kanak Pembina Kota Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan /Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / pihak lain.
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
6. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
7. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam usaha penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
8. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di sekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

20 Maret 2006

WALIKOTA
Pekanbaru
WALIKOTA PEKANBARU

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM